



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2270 TAHUN 2017

TENTANG

**BESARAN BIAYA MAKAN BAGI WARGA BINAAN SOSIAL PADA PANTI SOSIAL
DINAS SOSIAL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 437 Tahun 2010 telah ditetapkan Besaran Biaya Makan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Bagi Warga Binaan Sosial pada Panti Sosial Dinas Sosial;
 - b. bahwa dalam rangka penyesuaian Besaran Biaya Makan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan kebutuhan biaya permakanan saat ini, maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Besaran Biaya Makan Bagi Warga Binaan Sosial pada Panti Sosial Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pedoman Gizi Seimbang;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Peraturan Gubernur Nomor 275 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG BESARAN BIAYA MAKAN BAGI WARGA BINAAN SOSIAL PADA PANTI SOSIAL DINAS SOSIAL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

KESATU : Standar biaya masukan tertinggi untuk pengadaan bahan makanan bagi warga binaan sosial pada Panti Sosial Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebesar Rp40.480,00 (empat puluh ribu empat ratus delapan puluh rupiah) setiap orang per hari.

KEDUA : Pemberian biaya makan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tetap memperhatikan prinsip Ekonomis, Efektif dan Efisien, yang disesuaikan dengan kebutuhan makan warga binaan sosial.

KETIGA : Biaya makan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pengguna Anggaran (DPA) masing-masing Panti Sosial.

KEEMPAT : Besaran biaya makan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dapat ditinjau kembali, serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan perkembangan kebutuhan.

- KELIMA** : Besaran biaya makan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mulai dipergunakan untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018.
- KEENAM** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 437 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Biaya Makan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Bagi Warga Binaan Sosial pada Panti Sosial Dinas Sosial, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
DAERAH IBUKOTA JAKARTA,



[Handwritten signature]

AMES BASWEDAN

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta